



**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
Tahun 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Jalan RW.Mongensidi No.69 Teluk Betung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 381501

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah mengampu misi ke-2 yaitu “Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”. Untuk mewujudkannya, BPKAD Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Dengan tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dengan sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran sekaligus sebagai tolak ukur capaian kinerja ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Lampung yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target yang ingin dicapai yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam upaya mencapai target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut BPKAD Provinsi Lampung menuangkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 2019-2024 yang telah direvisi seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana sebelumnya perubahan

ini didahului dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung menyelaraskan Perencanaan Pembangunan di Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka upaya pencapaian target di tahun 2021, telah disusun program kegiatan dan sub kegiatan dan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.424.935.737.811,30 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.1.233.749.810.327,00 atau sebesar 84,86%, sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp.191.185.927.484,30 atau sebesar 15,14%. Sehingga SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.191.185.927.484,30

Untuk Pencapaian Kinerja yang Sangat Tinggi ini, BPKAD Provinsi Lampung Mempunyai Website resmi <https://bpkad.lampungprov.go.id/> dan Instagram resmi [@bpkadprovlampung](https://www.instagram.com/bpkadprovlampung) yang mengupdate kegiatan sehari-hari yang dilakukan dan didukung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2021 **Aplikasi SIPPKD** sudah menggunakan **Versi 2** dimana sistem *E-planing dan e-budgeting* sudah di gabung menjadi satu domain dengan link Website : <http://sippkd.lampungprov.go.id>. Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah memiliki Website : <https://bpkad.lampungprov.go.id> yang dapat diakses semua lapisan masyarakat pengguna. Juga telah dikembangkan **Aplikasi Rekonsiliasi Aset (Si Rena)** dan **Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)** yang tak hanya mampu menjembatani laporan realisasi belanja modal dengan pelaporan aset daerah tetapi juga dapat menjadi jurnal harian mutasi bertambah dan berkurangnya aset pada masing-masing unit pengguna barang.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yaitu opini BPK Watar Tanpa Pengecualian (WTP), Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Lampung telah mendapatkan opini WTP 7 kali berturut-turut dan tahun 2021 adalah tahun yang ke-8 diraihnya opini BPK atas keberhasilan BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Lampung serta dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Januari 2022

**KEPALA,**



**MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M**

Pembina TK. I

NIP. 19801206 200212 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b> .....	2
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	1
1.3 Struktur Organisasi .....	3
1.4 Permasalahan Yang Dihadapi.....	11
1.5 Isu-Isu Strategis .....	13
1.6 Landasan Hukum .....	14
1.7 Inovasi Daerah .....	16
<b>BAB II            PERENCANAAN KINERJA</b> .....	22
2.1 Perubahan Renstra 2019-2024	
A. Visi Dan Misi .....	22
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	25
C. IKU.....	26
D. Perubahan PK (PPK) 2021.....	29
<b>BAB III            AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	30
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .....	31
3.2 Capaian IKU BPKAD Provinsi Lampung.....	33
3.3 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja RENSTRA 2019-2024 (IKU PPK 2020)	34
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu Dan Realisasi Keuangan Ta. 2021 .....	49
3.5 Prestasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Yang Diraih Selama Tahun 2020	52

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
---------------	----------------------	-----------

<b>LAMPIRAN</b>	1. Form PPK Eselon 2,3,4	
	2. Matrik PD Renstra 2019-2024	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan....18
Tabel 1.2	Komponen Antar Sub Unit PNS berdasarkan kualifikasi Pendidikan.....18
Tabel 1.3	Komposisi antar sub unit PNS berdasarkan golongan pangkat.....19
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... 35
Tabel 2.2	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024..... 37
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 ..... 38
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 41
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ..... 42
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran Strategis Th 2019, 2020, 2021 dan 2024 ..... 45
Tabel 3.4	Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah .... 48
Tabel 3.5	Capaian Program Pengelolaan BMD ..... 50
Tabel 3.6	Pagu & Realisasi Anggaran BPKAD Provinsi Lampung TA 2021 ..... 60
Tabel 3.7	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 ..... 61

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Foto Halaman Muka Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.....	26
Foto Halaman Muka Aplikasi Sistem Informasi Dan Rekonsiliasi Asset.....	28
Foto Halaman Muka Aplikasi System Informasi Barang Daerah.....	29
Foto Halaman Muka E-Rekon.....	30
Gambar 3.1 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	49
Gambar 3.2 Grafik Keterkaitan Capaian Program terhadap Sasaran Strategis....	51
Gambar 3.3 Analis Pencapaian Sasaran.....	52
Foto Kegiatan Rekonsiliasi Aset.....	55
Foto Kegiatan Penertiban Aset Daerah.....	56
Foto Penyerahan WTP.....	62
Foto Penghargaan WTP Provinsi Lampung.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021 dilaksanakan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dipercayakan di untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Good Governance – untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

### **1.2. GAMBARAN UMUM**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. BPKAD secara umum tugas dan fungsinya yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Provinsi Lampung juga mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;
- e) Pelaksanaan administratif ; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi BPKAD Provinsi Lampung, terdiri dari:

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu kepala dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaran umum dan administrasi keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan pengelolaan barang daerah.

3) Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan program.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran penpatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengendalian Anggaran, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pengendalian anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, dan Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.

1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaanbelanja pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan belanja pegawai, menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Pegawai.

2) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non Pegawai.

3) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terkait kas daerah, menyiapkan rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.

e. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara, Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan rencana dan program Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

2) Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah, penyusunan rencana dan program Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban penerimaan daerah, penyusunan akuntansi penerimaan kas daerah serta penyusunan laporan penerimaan keuangan daerah.

3) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD

Mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi, dan monitoring PPK-BLUD serta pencatatan Dana Non APBD (DK/TP).

f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring evaluasi standar satuan harga aset daerah, rencana kebutuhan aset daerah, standar barang dan standar kebutuhan aset daerah pada OPD dan Kabupaten/Kota.

2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah

Mempunyai tugas pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status hukum aset daerah.

3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

g. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan

APBD Kab/Kota, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Sub Bidang Investasi.

1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.


2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

3) Sub Bidang Investasi

Mempunyai tugas melaksanakan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah tentang investasi daerah mulai penyusunan rencana kegiatan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; divestasi serta melakukan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung terdiri atas 25 jabatan struktural yaitu :

- Eselon IIa (Kepala Badan) : 1 orang
- Eselon IIIa (Sekretaris) : 1 orang
- Eselon IIIa (Kepala Bidang) : 5 orang
- Eselon IVa (Kepala Sub Bagian) : 3 orang
- Eselon IVa (Kepala Sub Bidang) : 15 orang

Adapun komposisi ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sbb :

Tabel 1.1

Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Total
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2 (Pascasarjana)	40
3.	Strata 1 (Sarjana)	51
4.	Diploma 4	4
5.	Diploma 3	5
6.	SLTA	14
	<b>Jumlah</b>	<b>114</b>

\*sumber data kepegawaian dari aplikasi simpedu tanggal 8/5/21

Tabel 1.2

Komponen Antar Sub Unit PNS berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	URAIAN	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	JML
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	7	12	1	1	1	22
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	6	10	1	2	3	22
4	Bidang Perbendaharaan	-	12	8	-	1	5	26
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Akuntansi	-	8	12	-	-	2	22
7	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	7	8	2	1	3	21
	Jumlah	-	40	51	4	5	14	114

\*sumber data kepegawaian dari aplikasi simpedu tanggal 8/5/21

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung relatif baik dengan 35,1 % berpendidikan S2, dan 48,2 % berpendidikan S1 dan D4, sedangkan 16,7% dan sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan IV : 13 Orang
- Golongan III : 94 Orang
- Golongan II : 7 Orang

Tabel 1.3  
Komposisi antar sub unit PNS berdasarkan golongan pangkat

No	URAIAN	IV	III	II	I	Jml
1	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	18	1	-	22
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1	18	3	-	22
4	Bidang Perbendaharaan	3	22	1	-	26
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	-	-
6	Bidang Akuntansi	2	19	1	-	22
7	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	3	17	1	-	21
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>95</b>	<b>7</b>		<b>114</b>

\*sumber data kepegawaian dari aplikasi simpedu tanggal 8/5/21

#### 1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi BPKAD Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan aturan dan sistem/mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang seringkali terjadi tentunya

menuntut Pemerintah Daerah untuk segera dapat menerapkan aturan baru tersebut di daerahnya masing-masing.

2. Kendala sistem jaringan internet pada aplikasi *SIPPKD* sering kali mengalami kendala karena belum adanya regulasi tentang jaminan pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan masih kurangnya ASN yang dapat menggunakan aplikasi *SIPPKD*.
3. Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangannya secara tepat dan akurat kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
4. Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatus pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.
5. Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di level tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya pengelolaan internal dengan instrument yang baik.

6. Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu.
7. Terdapat kendala dalam menemukan penanggung jawab/pengampu/ahli waris terhadap penyelesaian TPTGR dikarenakan alamat tempat tinggal dan tempat bekerja yang bersangkutan tidak jelas.
8. Kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
9. Kurangnya komitmen Pengguna Barang dalam upaya Penertiban dan Pengamanan Aset Daerah
10. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip/dokumen pengelolaan daerah.

### **1.5 ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis BPKAD Provinsi Lampung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Sinergi antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja;
3. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan Daerah;
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
5. Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD;
6. Penerapan sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban;

7. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku;
8. Pengoptimalan sistem teknologi informasi pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peningkatan Pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung melalui koordinasi lintas instansi;
10. Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
11. Penertiban aset-aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Pandemi covid-19 terkait pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan.

## **1.6 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi n Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 tanggal 22 September Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021

## 1.7 INOVASI DAERAH

Dalam mendukung inovasi daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Lampung mempunyai website <http://bpkad.lampungprov.go.id>




dan media Instagram @bpkadprovlpg resmi yang berisikan info-info actual dan into kegiatan rutinitas yang dilakukan serta sudah terintegritas dengan aplikasi SIPPKD, si-Rena dan E-rekon berikut penjelasannya:

### 1. SIPPKD

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih transparan dan efektif dan efisien, mulai Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung

telah mengintegrasikan antara E-Planning dan E-Budgeting sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Aplikasi SIPPKD dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/564/VI.02/HK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi SIPPKD di Lingkungan Pemprov Lampung. E-planning dapat diakses menggunakan website E-RKPD dengan alamat <http://erkpd.lampungprov.go.id>, <http://ebudgeting.lampungprov.go.id>, <http://sippkd.lampungprov.go.id> dan aplikasi E-RKPD dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung, sedangkan aplikasi e-Budgeting dikelola oleh BPKAD Provinsi Lampung.


Pada Tahun 2020 sampai sekarang pengguna aplikasi yang terintergrasi pada proses Perencanaan, Penganggaran Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) dengan SiRUP LKPP Aplikasi Kementerian Keuangan, Intergrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) aplikasi Kementerian Dalam Negeri, Intergrasi SIPPKD dengan Aplikasi Moved Pembangunan pada Biro Adbang serta Intergrasi Apikasi Giospasia satu peta Provinsi Lampung pada Bappeda. Diharapkan dengan aplikasi tersebut konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan.




SIPPKD dalam perannya untuk mendukung pencapaian indikator tujuan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung yaitu Reformasi Birokrasi, yaitu dengan menjadi salah satu dari 3 (tiga) area perubahan menuju Birokrasi yang bersih dan akuntabel, sebagai berikut :

- Manajemen Perubahan, melalui Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Assesment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi Agen Perubahan, Evaluasi dan Rencana Aksi Budaya Kerja
- **Penguatan Akuntabilitas** melalui penyusunan RKT dan Perjanjian Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2021, **Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD)**, reviu Dokumen Perencanaan, peningkatan implementasi SAKIP, **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
- Penguatan Pengawasan melalui Penguatan Zona IntegritasWBK/WBBM, Pembinaan SPIP, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pembinaan Integritas Aparatur (LHKPN 100%), Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Saberpongli

## 2. SI-RENA (Sistem Informasi dan Rekonsiliasi Aset)



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung Nomor : 028/34.a/07/II/2019 tentang penetapan inovasi penyusunan neraca barang daerah pada Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung, Aplikasi Rekonsiliasi Aset V.108 (SI RenA) dilatarbelakangi oleh banyak faktor, antara lain adalah penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan bertambahnya 350 SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Lampung sebagai Unit Pengguna Barang baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tuntutan percepatan dalam penyampaian laporan neraca aset dan kebutuhan terhadap sebuah sistem informasi yang mampu menyaring informasi laporan realisasi belanja modal ke dalam pelaporan aset daerah yang pada saat itu masih dilakukan secara manual karena belum dapat diakomodir oleh Sistem Informasi yang ada





Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, muncullah ide untuk membangun sebuah sistem informasi yang tak hanya **mampu menjembatani laporan realisasi belanja modal dengan pelaporan aset daerah** tetapi juga menjadi jurnal harian mutasi bertambah dan berkurangnya aset pada masing-masing Unit Pengguna Barang, yang **dapat diakses secara real time** sehingga data dapat diupdate setiap hari dan memungkinkan percepatan dalam pelaporan neraca aset daerah, **serta berbasis web** sehingga bisa diakses oleh operator aset SMAN/SMKN/SLBN yang lokasinya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Aplikasi Si Rena dirancang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah (SIMADA) yang berarti mampu mengakomodir laporan neraca aset daerah dan laporan realisasi belanja modal dengan pelaporan aset daerah sehingga dapat memberikan informasi jurnal harian mutasi bertambah dan berkurangnya aset daerah. Selain itu aplikasi ini juga mengakomodir pelaporan persediaan hibah dan administrasi hibahnya. Dan pada perkembangannya aplikasi SI Rena telah di update dengan menerapkan penggunaan kode barang baru sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD.

Aplikasi ini memiliki dampak besar terhadap upaya transparansi penatausahaan aset daerah karena penjaringan data belanja modal melalui aplikasi Si Rena menghasilkan data aset yang terperinci sesuai dengan peraturan yang berlaku serta didukung oleh foto aset dan dokumen pendukung yang juga diupload dalam aplikasi ini sehingga akan memudahkan auditor dalam melaksanakan audit atas laporan neraca aset daerah.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024**

##### **A. VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Lampung disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung 2019-2024, disusun dengan maksud menyediakan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima tahunan) yang menggambarkan visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam mendukung mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman perencanaan Anggaran pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. Memaparkan gambaran kondisi umum BPKAD Provinsi Lampung serta sekaligus memberikan arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
3. Memudahkan penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada BPKAD Provinsi Lampung.
4. Sebagai Tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKAD Provinsi Lampung.

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan dicapai periode Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:

**Visi = “Rakyat Lampung Berjaya”**

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

### **MISI**

Dalam rangka mencapai Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, BPKAD Provinsi Lampung mengampu Misi ke-2 **yaitu “Mewujudkan "Good Governance" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”**, untuk mencapai tujuan *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* dengan sasaran pembangunan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dicapai dengan dukungan BPKAD Provinsi Lampung adalah *Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi*. Sehingga ditetapkanlah Nilai Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama dan Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , menghasilkan perubahan secara menyeluruh terhadap dokumen perencanaan yang diawali dengan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diselaraskan dengan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) di tiap – tiap Perangkat Daerah.

## **B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR**

Untuk mendukung realisasi pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung. Dalam hal ini telah ditetapkan tujuan dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(satu)

indikator sasaran sebagai tolak ukur kinerja, yaitu sebagai berikut :

### **TUJUAN**

*Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah*

### **SASARAN**

*Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

### **INDIKATOR**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPKAD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA**  
**BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	OPINI	WTP	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Cascading BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

### **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Relevant* : indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. *Well-Defined* : definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable* : indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
  - a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
  - b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan; dan
  - c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4. *Appropriate* : pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/ kinerja.
5. *Reliable* : indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6. *Verifiable* : memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effectif*: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Lampung yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun 2019-2024, berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Dalam Rangka Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Serta Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	Penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Th.2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2021

Indikator Kinerja Utama dalam Revisi Renstra 2019-2024 dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung belum memiliki tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Sehingga sasaran strategis pada Revisi Renstra 2019-2024 ini baru diimplementasi di tahun 2020.

#### **D. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (P-PK) TAHUN 2021**

Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3****PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.1.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1. Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
1.2.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset BMD	1.2. Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset BMD	100%
1.3.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.3. Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2021

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2019-2024 dan dituangkan lebih lanjut pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) tahun 2021. Pada bab ini selain akan dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran juga akan diuraikan tentang akuntabilitas keuangan terhadap seluruh anggaran yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Berikut ini adalah acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

#### *Indikator Kinerja Utama*

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

#### *Indikator Sasaran Strategis*

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 ini BPKAD merujuk pada Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD tahun 2020-2024.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan BPKAD adalah *Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Dengan target Opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian atau UnQualified Opinion, yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### **3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menetapkan indikator kinerja utama yaitu *Opini Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur dari kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam upaya mencapai tujuan dan misi Perangkat Daerah.

Namun untuk mencapai target sasaran yang juga telah ditentukan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja 2021 tersebut, perlu didukung dengan hasil capaian atas pelaksanaan

program dan kegiatan dengan pengukuran seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dengan kriteria predikat pengukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan seperti tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.1**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Rata-Rata % Capaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
3	76% – 90%	Tinggi
4	66% – 75%	Sedang
5	51% – 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung tercapainya atau sebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BPKAD Provinsi Lampung akan menampilkan data penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Perubahan Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hasil review dan Perubahan

Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nomor : 900/1959/VI.02/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dimana telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan target yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

### 3.2 CAPAIAN IKU BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Secara umum BPKAD Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 menetapkan 1 (satu) Tujuan, yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset Daerah, 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021 dijelaskan dalam tabel :

**Tabel. 3.2**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP

### **3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja PERUBAHAN RENSTRA 2019 – 2024 (IKU/P-PK 2021)**

BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK yang menjadi target BPKAD Provinsi Lampung untuk mewujudkan tujuan organisasi adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab mengenai keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hal ini mencakup seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Opini yang merupakan hasil pemeriksaan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Adapun kriteria dalam kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK akan disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan memahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion**, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion**, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau adversed opinion**, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh

institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut juga unqualified opinion adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diharapkan untuk dicapai oleh setiap organisasi, sebagai bentuk capaian akuntabilitas instansinya.

Berikut ini akan diuraikan pencapaian atas sasaran strategis yang telah dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung :

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019, 2020, 2021, 2024 dan Target Nasional**

Sasaran Strategis									
Sasaran	Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah								
IKU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
Satuan	Opini								
	2019		2020		2021		2024		Nasional
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP

Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama BPKAD yaitu Opini BPK terhadap laporan

keuangan Pemerintah Daerah dengan target yaitu Opini WTP. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga dengan dengan diraihnya opini WTP maka presentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah 100% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan sesuai target yang diperjanjikan.

Selanjutnya pada tabel dikatakan bahwa target akhir RPJMD Provinsi Lampung adalah WTP, dengan demikian bila dibandingkan maka capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung mencapai 100%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target Nasional maka pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian atas LKPD Provinsi Lampung sesuai dengan yang diharapkan dimana target Nasional adalah WTP.

Tercapainya Opini WTP adalah merupakan tolak ukur capaian tertinggi atas penilaian akuntabilitas suatu organisasi. Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerima Opini WTP atas pemeriksaan LKPD selama 7 kali berturut-turut dan tahun ini merupakan tahun ke-8 opini WTP menjadi tolak ukur keberhasilan capaian akuntabilitas berhasil diraih. Hal ini merupakan prestasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempertahankan prestasi tersebut, yang tentunya dapat diraih dengan segenap upaya menjalankan perannya melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaraannya, BPKAD Povinsi Lampung menjabarkan tugas pokok dan fungsinya ke dalam 3 program, 15 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan.

Ketiga Program tersebut adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari ketiga program yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung terdapat 2 program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagaimana kedua program ini akan mempengaruhi pencapaian sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan dijelaskan dalam Bab ini.

Dan untuk predikat realisasi capaian kinerja program dapat diukur dengan menggunakan kriteria skala Nilai Peringkat Kinerja yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, dengan kategori capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada program ini telah ditetapkan :

- 1) *sasaran program* : Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah. Daerah
- 2) *indikator program* : Presentase kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
- 3) *formulasi* : jumlah laporan keuangan PD sesuai dengan SAP dibagi jumlah laporan keuangan PD dikali 100%

Dalam pelaksanaannya, program ini dijabarkan menjadi 6 kegiatan, dan 37 sub kegiatan dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

NO	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %
2.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota	80 %
3.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	97,5 %
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	95,45 %
5.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	87,5 %
6.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	95,83 %
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>		<b>92,71 %</b>

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Capaian indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 92.71%, berdasarkan tabel diatas capaian ini masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini membuktikan bahwa pencapaian target kinerja pada program ini memberi pengaruh atas pencapaian sasaran strategis yang menjadi IKU BPKAD Provinsi Lampung. Dengan tercapainya semua target kinerja kegiatan akan mendorong pencapaian target kinerja program dimana akan menghasilkan target indikator sasaran program yang diharapkan yaitu Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang terbukti dengan meningkatnya presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP sehingga mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

## 2) Program Pengelolaan Aset Daerah

Pada Program Pengelolaan Aset Daerah telah ditetapkan :

- 4) Sasaran Program : Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah
- 5) Indikator Program : presentase kualitas dan kapasitas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah

6) Formulasi : jumlah laporan BMD sesuai SAP dibagi Jumlah laporan BMD dikali 100%

Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah diatur melalui :

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No,or 28 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan, Kodefikasi Barang Milik Daerah

**Gambar 3.1 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah :**



Pelaksanaan Program Pengelolaan Aset Daerah dijabarkan dalam 1 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yaitu kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kegiatan Pengelolaan BMD**

NO	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2022

Capaian kinerja program ini berdasarkan skala Capaian Kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini menjadikan tercapainya target kinerja Program atau sasaran program dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset/BMD yang menjadi sasaran program. Capaian program ini tentu saja mendukung pencapaian sasaran strategis dengan menghasilkan Laporan BMD yang sesuai dengan SAP sehingga mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII-B tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Laporan keuangan Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui laporan keuangan PD inilah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Atas dasar peraturan tersebut BPKAD Provinsi Lampung melaksanakannya dengan mewujudkan capaian kinerja kedua program diatas, dimana capaian kinerja program akan menjadi faktor utama mewujudkan sasaran strategis, yaitu Terwujudnya Kepatuhan

terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikatornya yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Apabila ke-2 program diatas dapat dilaksanakan dengan baik yang berarti pencapaian target sasaran program juga berhasil dicapai, hal ini tentunya akan memberikan hasil yang optimal terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yaitu yang memenuhi kriteria kewajaran informasi keuangan hingga target Opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian yang merupakan Pernyataan Profesional BPK dapat diraih.

Deskripsi diatas dapat dijelaskan melalui gambar tabel seperti dibawah ini, dimana gambar grafik 3.2 menjelaskan bagaimana pencapaian indikator program berbanding lurus dengan hasil capaian Indikator kinerja utama.


**Gambar 3.2 Grafik Keterkaitan Capaian Program terhadap Sasaran Strategis**



Dari gambar diatas terlihat jelas bagaimana capaian kedua sasaran program berbanding lurus dengan capaian sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung.

Selanjutnya dengan melihat gambar 3.3 dibawah ini juga dapat menjelaskan bagaimana opini BPK WTP dapat diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dimana LKPD dapat disusun sesuai kriteria penilaian tertinggi dengan tercapainya dua capaian sasaran program pendukung yaitu Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemda dan meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset/BMD.

**ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN  
TERWUJUDNYA KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Dapat pula dijelaskan melalui Gambar 3.3 diatas bahwa tercapainya sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung yaitu Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tercapainya sasaran program “meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah daerah” dengan Indikator “Presentase kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah terlaksana dengan realisasi anggaran sebesar 94,48% dari capaian kinerja sebesar 100% seperti yang direncanakan *dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021* . Hal ini berarti indikator sasaran program ini telah memenuhi target sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Didalam pencapaian kinerjanya. BPKAD Provinsi Lampung mempunyai kendala , sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komitmen dari para Pengguna Barang dalam hal penertiban dan pengamanan aset, seperti contohnya dalam hal upload dokumen Pembelian, photo barang dan Kontrak Nota pembelian ke dalam aplikasi, padahal hal ini sangat diperhatikan oleh tim pemeriksa. Bahkan KPK telah memetakan 8 area

intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi :

- Perencanaan dan Penganggaran
- **Pengadaan Barang & Jasa**
- Perizinan
- Pengawasan APP
- Manajemen ASN
- **Manajemen Aset Daerah**
- Optimalisasi Pajak Daerah
- Tata kelola Dana Desa

- 2) Dalam hal penatausahaan aset, penyerahan dokumen laporan Aset Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu, menyebabkan terhambatnya penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Sering terjadinya transaksi lelang di akhir tahun yang berdampak dengan terhambatnya proses penyelesaian Laporan Keuangan.
- 4) Dalam hal penertiban aset milik Pemerintah, di lapangan banyak dijumpai pihak-pihak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pemahaman tentang hal ini terutama untuk penertiban aset-aset yang dikuasai pihak luar.

Dengan mencermati beberapa hal diatas tentunya diharapkan hal-hal tersebut diatas dapat menjadi perhatian bagi seluruh Perangkat Daerah dan BPKAD khususnya dapat menemukan langkah-langkah kebijakan untuk mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk lebih berkomitmen dalam hal pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Perangkat Daerahnya.

Dan berikut ini menjadi faktor-faktor pendukung didalam mewujudkan sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2021 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101

tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

2. Dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah TA. 2021, BPKAD Provinsi Lampung telah melakukan Penyampaian Surat Edaran tentang penyampaian data
3. BPKAD Provinsi Lampung memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas dalam melaksanakan pemantauan, pengarahannya serta bimbingan atas rekonsiliasi terhadap pelaporan akuntansi keuangan periode bulanan, triwulan dan semesteran khususnya untuk pendapatan, Dana transfer pusat dan Dana BLUD
4. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Penggunaan inovasi di dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah yaitu dengan berkembangnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah Versi 2 (SIPPKD

BPKAD Provinsi Lampung pada tahun 2020 dalam rangka mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama, telah melakukan terobosan dengan melaksanakan integrasi *E-Planning* dan *E-Budgeting* dalam proses perencanaan dan penganggaran di mulai dari penyusunan RKPD, KUA PPAS, dan APBD. Sistem *E-Planning* dan *E-Budgeting* ini kemudian dibangun dengan Aplikasi yang diberi nama **“Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung” Versi 1** Aplikasi ini berbasis Standar Satuan Harga (SSH) serta proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD yang dirintis sejak awal tahun 2018 bersama Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi

Lampung oleh Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.

Pada tahun 2021 **Aplikasi SIPPKD** sudah menggunakan **Versi 2** dimana sistem *E-planing dan e-budgeting* sudah di gabung menjadi satu domain dengan link Website : <http://sippkd.lampungprov.go.id>. Aplikasi SIPPKD Provinsi Lampung Versi 2 saat ini telah dijadikan sampel oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan proses integrasi dengan Aplikasi Sinergi 4.2 yang baru diluncurkan dengan mengirimkan data APBD TA. 2021 dan Provinsi Lampung akan dijadikan contoh model Pemda (Provinsi) yang berhasil mengirimkan data ke SIKD melalui Sinergi (Integrasi).

Selain itu untuk mengatasi kendala-kendala serta permasalahan yang dihadapi, BPKAD Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan Forum Group Discussion tentang Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dimana peraturan ini diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Selain itu pelaksanaan FGD ini dilaksanakan sebagai upaya menyelesaikan aset aset Pemerintah Provinsi yang bermasalah dan overlap kepemilikannya dengan Kabupaten Kota.



- Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Aset sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang akurat, transparan dan akuntabel di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.



- Melaksanakan kegiatan penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung yang dikuasai oleh pihak lain dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah (POLDA), BKN, Kejaksaan, KPK dan Sat Pol PP.





Berikut ini penjelasan atas Opini BPK WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebagai berikut :

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang – undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undang.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian intern dan kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang - undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang - undangan disajikan dalam laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tanggal 23 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pokok- pokok hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1) **Opini atas Laporan Keuangan**

Menurut opini BPK, laporan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2) **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tanggal 23 April 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

### **3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2021**

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.1.424.935.735.810,30 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.233.749.810.327,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,86%, anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar 15,14 % atau sebesar Rp.191.185.927.484,30.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI**  
**LAMPUNG TAHUN 2021**

No	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Misi 2 : Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	1.424.935.735.810	1.233.749.810.327	84,86
	<b>JUMLAH</b>	1.424.935.735.810	1.233.749.810.327	84,86

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi ke-2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.8 sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	<b>Misi 2</b>				
1.	Sangat Tinggi		93,52	1.233.749.810.327	93,52
2.	Tinggi				
3.	Sedang				
4.	Rendah				
5.	Sangat Rendah				
	Jumlah		93,52	1.233.749.810.327	93,52

Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2021

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Pada P-APBD Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung secara umum tidak mengalami efisiensi tetapi dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran maka dari itu ada kegiatan yang anggarannya bertambah ataupun berkurang, namun demikian APBD Perubahan Tahun 2021 justru mengalami Penurunan dimana belanja operasi sebelum perubahan sebesar Rp.1.432.304.152.726,93 setelah perubahan atau berkurang sebesar Rp.9.864.958.611,99.

Belanja Operasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam APBD Perubahan TA.2021 sebanyak 3 Program, 15 kegiatan dengan 77 Sub-Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah sebesar Rp. 892.285.888,00**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan anggaran yaitu sebesar Rp. 438.523.800,00
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 96.741.303.636,00 turun menjadi Rp.97.618.557.824,01
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tetap pada anggaran sebesar Rp.579.252.900,00

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 3.689.019.200,00 menjadi Rp. 3.651.050.899,99
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah menjadi Rp. 523.203.000,00
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.816.035.300,00 tidak mengalami perubahan
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tetap pada anggaran Rp. 791.748.000,00
8. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah kegiatan baru dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00

**b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan tambahan anggaran dari semula Rp.1.321.752.152.590,93 menjadi Rp. 1.313.391.451.787,30**

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah bertambah dari semula Rp. 2.723.412.000,- menjadi Rp. 2.791.842.222,-
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota berkurang dari semula Rp. 1.328.555.200,- menjadi Rp. 1.190.985.100,-
3. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah bertambah dari semula Rp. 1.234.705.000,- menjadi Rp. 1.262.705.000,-
4. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah bertambah menjadi Rp. 2.202.569.100,- dari semula Rp. 1.915.170.200,-
5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah berkurang menjadi Rp. 1.303.819.065.687,30 dari semula Rp. 1.312.167.796.690,93
6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah berkurang menjadi Rp. 2.124.284.900,- dari semula Rp. 2.382.513.500,-

**c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah bertambah dari semula Rp. 5.975.914.300,- menjadi Rp. 6.075.914.300,-**

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah bertambah Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 6.075.914.300,-

### **3.5 Prestasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung yang Diraih Selama Tahun 2021**

1. Pernyataan Opini WTP dari BPK untuk Pengelolaan Keuangan Tahun 2021



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

 Halaman 1 dari 5


### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17.B/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tanggal 23 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 April 2021  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Lampung  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Andri Yogama, S.E, M.M, Ak., CA, CSFA.  
Register Negara Akuntan No. RNA-9383

2. Pemerintah Provinsi Lampung juga menerima plakat penghargaan atas diraihnya Opini BPK WTP selama 5 (lima) kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)



3. Apresiasi atas Pencapaian Realisasi APBD berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4300/SJ Tanggal 12 Agustus 2021



02 Juli Jadi Salah Satu Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021, Gubernur Arinal Djunaidi Terima Penghargaan dari Kemendagri

4. Penghargaan dari Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung kepada BPKAD Provinsi Lampung sebagai PD Terkooperatif dalam Penyediaan Data Dan Informasi Untuk Penyusunan Asesmen dan Pelaksanaan Advisory Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah



5. Penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kinerja Penyaluran Tercepat DAK Fisik dan Dana Desa Se-Indonesia



I.

II.

6. Penghargaan TPAKD Award 2021



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menetapkan 1 sasaran strategis yaitu terwujudnya Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan (satu) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap LKPD .

Selain pengukuran sasaran dan indikator kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap Instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021 pencapaian/realisasi Indikator Kinerja Utama mendapatkan hasil tertinggi yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas pemeriksaan LKPD.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.424.935.735.810,30 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.233.749.810.327 atau sebesar 84,86%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung kondisi anggarannya adalah SILPA sebesar Rp.191.185.927.484,30.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.